



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 161 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS MEKAR
DESA KONDANGMEKAR KECAMATAN CINGAMBUL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Tunas Mekar nomor 04/KB.TM/IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 15 April 2015, Kelompok Bermain (KB) Tunas Mekar Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Tunas Mekar Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Tunas Mekar Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1839-Disdik tanggal 1 Juni 2012, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 24 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cingambul



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM
 KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR

Penghadap : - Ny. Rina Nursari

Tanggal : 02 Juni 2012

Nomor : 15

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR

Nomor : 15



Pada hari ini Sabtu, tanggal 02-06-2017 (dua
bulan Juni tahun dua ribu dua belas),
pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit
Waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, yang
diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas
bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam) Nomor C-9/HK/03.01.Th.1996, dengan dihadiri
saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut
pada bahagian akhir akte ini :

- Nyonya **RINA NURSARI**,

lahir di Ciamis, pada tanggal 03-01-1981

(tiga bulan Januari tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh satu),

Warga Negara Indonesia,

pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat tinggal di Blok Boongsari, Kukun

Jelangka 002, Kukun Warga 001, Desa Kondangmekar,

Kecamatan Lingambul, Kabupaten Majalengka,

pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3210254301810001,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

